



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

ARMIATI, Tempat/Tanggal Lahir Binjee, 01-07-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Babussalam Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriani, S.H., Maulida Azura, S.H., & Wildanun Mukhalladun, S.H., **Advokat-Penasihat Hukum** pada **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Srikandi Aceh Penegak Keadilan**, yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Gp. Mns Reudeup MU (Samping Polres Aceh Utara), Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 180/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 180/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 11 Juni 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Juni 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Juni 2024 dibawah register permohonan Nomor : 180/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan status perkawinan pemohon dan nama anak dari pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108160801080041, Tertanggal : **01-04-2024** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Alamat : Dusun Babussalam Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara :
 - Atas Nama Pemohon : **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **Binjee, 01-07-1970** Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , **Status Perkawinan : Cerai Mati**;
 - Atas nama anak pemohon : **RAUZATUL JANNAH**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**, Jenis kelamin : Perempuan , agama : islam;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1108164107700497, Tertanggal 18-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **Binjee, 01-07-1970** Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, **Status Perkawinan : Cerai Mati**;
4. Bahwa pada Surat Keterangan Belum Pernah Bercerai No. 110/ //SKBPB/ 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Nisam Antara Gampong Alue Dua, Tertanggal : 30 Mei 2024, Atas nama **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **Binjee, 01-07-1970** Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, yang menerangkan bahwa **Samsul Bahri** yang merupakan suami Pemohon dan **Armiaati (Pemohon)** Belum pernah bercerai sampai dengan sekarang dan suami **Armiaati** yang bernama **Samsul Bahri** masih hidup sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Samsul Bahri masih berstatus suami istri sampai dengan sekarang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 213/17/XII/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nisam, Tertanggal 12-12-1986 , atas nama **ARMIATI** dan **SAMSUL BAHRI**;
6. Bahwa pada **Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tugangan Keluarga**, tertanggal 31 Maret 2010, 01 April 2019 – 31 Januari 2024. Atas nama Daftar pegawai **Samsul Bahri (Suami Pemohon)**, NIP **19661231 200906 1 031** dengan jumlah keluarga tertanggung masih tertera atas nama **ARMIATI** sebagai istri sampai sekarang;
7. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon No. 1108-LT-19112017-1095 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 09-11-2018, atas nama **RAUZAH** Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**, Jenis kelamin : Perempuan, agama : islam, anak dari AYAH **SAMSUL BAHRI**, IBU **ARMIATI**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-06/D-SMP/13/0030011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tertanggal 29-05-2019, atas nama **RAUZH** Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**, Jenis kelamin : Perempuan, agama : islam, Nama orangtua / wali **SAMSUL BAHRI**;

9. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon dan Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon dan anak pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 203/01/08/SKKD/2024;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data anak pemohon No. 204/01/08/SKKS/2024;
3. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Bercerai No. 110/ // SKBPB/ 2024;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1108164107700497;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108160801080041;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah ISTRI;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUAMI;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-19112017-1095;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-06/D-SMP/13/0030011;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data pemohon dan Anak Pemohon, pada:
 - KK (Kartu Keluarga) No. 1108160801080041, Tertanggal : **01-04-2024** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Alamat : Dusun Babussalam Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara;
 - Atas Nama : **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Cerai Mati**, diubah **Menjadi** atas nama **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Kawin**;
 - Atas nama : **RAUZATUL JANNAH**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23-06-2004**, diubah **MENJADI** atas nama **RAUZH** Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1108164107700497 , Tertanggal 18-05-2012 atas nama **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Cerai Mati** diubah **Menjadi** atas nama **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir: Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Kawin**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 203/01/08/SKKD/2024 atas nama Armiati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1)
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon No. 204/01/08/SKKS/2024 atas nama Rauzah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2)
3. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Bercerai Pemohon No. 110/ / / SKBPB/ 2024 atas nama Armiati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3)
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armiati (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108160801080041 atas nama kepala keluarga Armiati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Istri Nomor : 213/17/XII/1986, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Suami Nomor : 213/17/XII/1986, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1108-LT-19112017-1095 atas nama Rauzah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8);
9. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon atas nama Rauzah No. DN-06/D-SMP/13/0030011, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan/perbaikan Data Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan data Pemohon dan Anak Pemohon yang di maksud adalah pada Kartu Keluarga (KK) dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang mana tertulis atas nama Pemohon **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Cerai Mati** sedangkan yang sebenarnya adalah Atas Nama **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Kawin**, dan atas nama Anak Pemohon **RAUZATUL JANNAH**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004** sedangkan yang sebenarnya adalah Atas Nama **RAUZH** Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan / Perubahan Data Pemohon untuk penyeragaman data pribadi Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon dan Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Idris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan/perbaikan Data Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan data Pemohon dan Anak Pemohon yang di maksud adalah pada Kartu Keluarga (KK) dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang mana tertulis atas nama Pemohon **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Cerai Mati** sedangkan yang sebenarnya adalah Atas Nama **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Kawin**,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama Anak Pemohon **RAUZATUL JANNAH**, Tempat/ Tanggal

Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004** sedangkan yang sebenarnya adalah Atas

Nama **RAUZAH** Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan / Perubahan Data Pemohon untuk penyeragaman data pribadi Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan status perkawinan pemohon dan nama anak dari pemohon;
2. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108160801080041, Tertanggal : **01-04-2024** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Alamat : Dusun Babussalam Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara :
3. Atas Nama Pemohon : **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **Binjee, 01-07-1970** Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , **Status Perkawinan : Cerai Mati**;
4. Atas nama anak pemohon : **RAUZATUL JANNAH**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**, Jenis kelamin : Perempuan , agama : islam;
5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1108164107700497, Tertanggal 18-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **Binjee, 01-07-1970** Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, **Status Perkawinan : Cerai Mati**;
6. Bahwa pada Surat Keterangan Belum Pernah Bercerai No. 110/ /SKBPB/ 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Nisam Antara Gampong Alue Dua, Tertanggal : 30 Mei 2024, Atas nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMIATI, Tempat/Tanggal Lahir : **Binjee, 01-007-1970** Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, yang menerangkan bahwa **Samsul Bahri** yang merupakan suami Pemohon dan **Armiati (Pemohon)** Belum pernah bercerai sampai dengan sekarang dan suami **Armiati** yang Bernama **Samsul Bahri** masih hidup sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Pemohon dan Samsul Bahri masih berstatus suami istri sampai dengan sekarang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 213/17/XII/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nisam, Tertanggal 12-12-1986 , atas nama **ARMIATI** dan **SAMSUL BAHRI**;
8. Bahwa pada **Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tugangan Keluarga**, tertanggal 31 Maret 2010, 01 April 2019 – 31 Januari 2024. Atas nama Daftar pegawai **Samsul Bahri (Suami Pemohon)**, NIP **19661231 200906 1 031** dengan jumlah keluarga bertanggung masih tertera atas nama **ARMIATI** sebagai istri sampai sekarang;
9. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon No. 1108-LT-19112017-1095 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 09-11-2018, atas nama **RAUZH** Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**, Jenis kelamin : Perempuan, agama : islam, anak dari AYAH **SAMSUL BAHRI**, IBU **ARMIATI**;
10. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-06/D-SMP/13/0030011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tertanggal 29-05-2019, atas nama **RAUZH** Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**, Jenis kelamin : Perempuan, agama : islam, Nama orangtua / wali **SAMSUL BAHRI**;
11. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon dan Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon dan anak pemohon.

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon dan Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis atas nama **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Cerai Mati menjadi** Atas Nama **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Kawin**, dan atas nama Anak Pemohon **RAUZATUL JANNAH**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004 menjadi** Atas Nama **RAUZAH** Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**, sesuai dengan data pada Surat Permohonan Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data Pemohon dan Anak Pemohon Pada:
 - KK (Kartu Keluarga) No. 1108160801080041, Tertanggal : **01-04-2024** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1108164107700497 , Tertanggal 18-05-2012, **menjadi** :
 - Atas nama Pemohon **ARMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Binjee, 01-07-1970, **Status Perkawinan : Kawin**;
 - Atas nama Anak Pemohon : **RAUZAH** Tempat/ Tanggal Lahir : **Alue Dua, 23- 06-2004**;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiriran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 14 Juni 2024** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Jamaluddin, S.H.

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)